

2. LANDASAN TEORI

2.1. Landasan Teori

2.1.1. Laporan Keuangan

Tujuan laporan keuangan menurut Standar Akuntansi Keuangan (2002:4) adalah menyediakan informasi yang menyangkut posisi keuangan, kinerja, serta perubahan posisi keuangan suatu perusahaan yang bermanfaat bagi sejumlah besar pemakai dalam pengambilan keputusan ekonomi. PSAK 46 mengatur perlakuan akuntansi untuk pajak penghasilan yang mengharuskan perusahaan untuk mengakui kewajiban pajak tangguhan atau aktiva pajak tangguhan, dengan beberapa pengecualian. Dari pernyataan di atas terlihat bahwa dengan PSAK 46 maka laporan keuangan dapat menyediakan informasi yang lebih baik lagi sehingga para laporan keuangan dapat membuat keputusan ekonomi.

Kieso and Weygant (1998:3) mengungkapkan definisi laporan keuangan sebagai berikut: *“Financial statement are the principal means through which financial informations communicated to those outside an enterprise. These statement provide the firm’s history quantified in money terms”*.

Perbedaan antar laporan keuangan komersial dan fiskal menurut Lumbantoruan (1996) adalah kalau laporan keuangan komersial merupakan laporan keuangan yang disusun berdasarkan prinsip akuntansi dan dimaksudkan untuk keperluan berbagai pihak. Artinya, laporan yang disusun dengan prinsip akuntansi bersifat netral atau tidak memihak. Sedangkan laporan keuangan fiskal adalah laporan keuangan yang disusun khusus untuk kepentingan perpajakan dengan mengindahkan semua peraturan perpajakan maka laporan itu dinamakan laporan keuangan fiskal.

Transaksi ekonomi yang terjadi selama satu periode akuntansi akan dicatat dan dirangkum, kemudian akan dibuat laporan untuk pemakai informasi. Laporan keuangan digunakan sebagai perantara alat komunikasi antara perusahaan dengan

pihak-pihak lain yang membutuhkan, baik yang ada di dalam perusahaan maupun diluar perusahaan.

Laporan keuangan merupakan bagian dari proses pelaporan keuangan. Laporan keuangan biasanya meliputi neraca, laporan laba rugi, laporan arus kas, laporan perubahan posisi keuangan. Pengungkapan informasi pada pihak luar yang dapat mempengaruhi keputusan pemakai informasi harus diungkapkan secara penuh (*full disclosure principle*).

Menurut Schroeder (2001:114), pengungkapan tidak hanya pada laporan keuangan saja tetapi juga pada catatan atas laporan keuangan (*notes to the financial statement*), informasi tambahan (*supplementary information*) dan juga *other means of financial reporting*, yang semua ini termasuk dalam proses pelaporan keuangan.

2.1.1.1. Tujuan Laporan Keuangan

Dalam kerangka dasar penyusunan dan penyajian laporan keuangan (SAK. 2002:4) disebutkan tujuan laporan keuangan adalah: "Menyediakan informasi yang menyangkut posisi keuangan, kinerja serta perubahan posisi keuangan perusahaan yang bermanfaat bagi sejumlah besar pemakai dalam pengambilan keputusan ekonomi".

Laporan keuangan yang disusun untuk tujuan ini memenuhi kebutuhan bersama sebagian besar pemakai. Namun demikian, laporan keuangan tidak menyediakan semua informasi yang mungkin dibutuhkan pemakai dalam pengambilan keputusan, karena secara umum menggambarkan pengaruh keuangan dari kejadian di masa lalu dan tidak diwajibkan untuk menyediakan informasi non keuangan. Jadi, tujuan utama dari penyusunan laporan keuangan adalah untuk menyediakan informasi yang berguna untuk pengambilan keputusan ekonomi.

2.1.2 Perbedaan Perlakuan Penghasilan dan Pengeluaran antara Akuntansi dan Perpajakan

Perlakuan akuntansi terhadap suatu transaksi diatur dalam Standar Akuntansi keuangan (SAK), sedangkan perlakuan diatur dalam Undang-undang PPh.

2.1.2.1. Perlakuan terhadap Penghasilan

Secara akuntansi, penghasilan (*income*) didefinisikan dalam SAK (2002:18) sebagai kenaikan manfaat ekonomi selama suatu periode akuntansi dalam bentuk pemasukan atau penambahan aktiva atau penurunan kewajiban yang mengakibatkan kenaikan ekuitas yang tidak berasal dari kontribusi penanaman modal. Penghasilan tersebut meliputi pendapatan (*revenues*) dan keuntungan (*gains*). Pendapatan merupakan aliran kas masuk atau kenaikan dalam aktiva, pelunasan hutang selama suatu periode yang berasal dari penyerahan atau pembuatan barang/ jasa dan kegiatan lain yang merupakan kegiatan utama perusahaan. Sedangkan keuntungan adalah peningkatan dalam aktiva yang berasal dari transaksi sampingan atau transaksi yang terjadi selama suatu periode.

Menurut perpajakan, penghasilan merupakan salah satu objek pajak. Dalam Undang-undang PPh pasal 4 ayat (1) dijelaskan bahwa:

“Yang menjadi objek pajak adalah penghasilan, yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apapun”.

Pada intinya pengertian penghasilan antara akuntansi dan perpajakan adalah sama, yang membedakan adalah dengan adanya PPh final dan penghasilan yang bukan obyek pajak. Dalam perpajakan, apabila suatu jenis penghasilan dikenakan pajak dengan tarif yang bersifat final atau dikecualikan dari obyek pajak, penghasilan tersebut tidak digabungkan dengan penghasilan lain yang dikenakan tarif umum karena tingkat pemajakan (*level of taxing field*) berbeda.

Obyek pajak dapat berupa penghasilan (*inflow resources*) atau pengeluaran (*outflow resources*). Pajak personal dengan objek penghasilan disebut pajak penghasilan (*income tax*). Sementara itu apabila objeknya adalah

pengeluaran disebut pajak pengeluaran (*expenditure tax*). Para pemrakarsa *expenditure tax* beranggapan bahwa dalam pajak penghasilan terdapat pajak ganda atas tabungan (investasi). Pada saat ini masih merupakan penghasilan (sebelum ditabung), dana tabungan tersebut telah dikenai pajak lagi. Pajak ganda ini tidak mendorong minat penabung dan pembentukan modal nasional. Untuk merangsang pembentukan modal mereka menganjurkan untuk memakai jumlah konsumsi (pengeluaran) sebagai basis pajak. Dengan memberikan pengurang personal (personalisasi) dari pengeluaran tersebut akan diperoleh dasar pengenaan *expenditure tax* yang membedakannya dengan pajak atas konsumsi seperti pajak penjualan.

Sebaliknya para penggagas pajak penghasilan menyatakan bahwa salah satu indikator keadilan dalam pajak adalah pengenaan berdasarkan kemampuan membayar (*ability to pay*). Salah satu petunjuk kemampuan membayar adalah adanya penghasilan (*income*). Oleh karena itu, sudah selayaknya kalau pajak personal dikenakan atas penghasilan.

Karena dikenakan atas penghasilan, definisi istilah tersebut menjadi penting untuk memberikan kepastian hukum. Dua definisi penghasilan dapat disebut komprehensif berdasarkan pertambahan (*accretion concept*) dan limitatif berdasarkan sumber (*source concept*). Undang-undang perpajakan menganut prinsip pemajakan atas penghasilan dalam pengertian yang diterima atau diperoleh wajib pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia yang dapat dipakai untuk menambah kekayaan wajib pajak tersebut dengan nama dan dalam bentuk apapun. (Gunadi, 2002:45-46)

Pengertian penghasilan ini tidak memperhatikan adanya penghasilan dari sumber tertentu, tetapi pada adanya tambahan kemampuan ekonomis. Tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh wajib pajak merupakan ukuran terbaik mengenai kemampuan wajib pajak tersebut untuk ikut bersama-sama memikul biaya yang diperlukan pemerintah untuk kegiatan rutin dan pembangunan (*ability to pay*).

2.1.2.2. Perlakuan terhadap Pengeluaran

Pengeluaran perusahaan dalam akuntansi secara umum dapat dibedakan menjadi dua (Gunadi, 2002:82):

a. Pengeluaran kapital (*capital expenditure*):

yaitu tiap pengeluaran yang memberi manfaat (nilai ekonomi) lebih dari satu periode (biasanya satu tahun) dan dibukukan atau dicatat sebagai aktiva. Misalnya pembelian aktiva, pembangunan atau perakitan aset dan biaya bunga dalam masa konstruksi., pengeluaran ini pembebanannya pada penghasilan dilakukan melalui penyusutan atau melalui amortisasi.

b. Pengeluaran penghasilan (*revenue expenditure*):

yaitu pengeluaran yang dapat memberikan manfaat hanya satu periode yang bersangkutan dan dibukukan sebagai beban. Misalnya gaji, biaya administrasi dan bunga, biaya rutin pengolahan limbah dan sebagainya.

Beban dalam SAK diakui apabila terjadi arus keluar (*outflow*) yang ditandai dengan penurunan manfaat ekonomis masa mendatang sehubungan dengan penurunan aktiva dan penambahan kewajiban yang tidak digunakan untuk kepentingan penanam modal. Dalam peraturan perpajakan tidak diatur secara khusus berkaitan dengan penentuan apakah suatu pengeluaran harus dicatat atau dibukukan sebagai aktiva atau beban. Hal tersebut diserahkan pada praktek akuntansi dan kelaziman bisnis (Gunadi, 2002:82). Dalam prakteknya, saat peraturan perpajakan menggunakan kata “biaya” maka arti sebenarnya lebih mengarah ke beban.

Dalam akuntansi komersial pada umumnya semua biaya termasuk kerugian (*losses*) dapat dikurangkan dalam menghitung penghasilan netto (*net income*). Tergantung dari konsep penghasilannya, pengurangan biaya dan kerugian dapat dibedakan menjadi (Gunadi, 2002:83-84):

a. Konsep penghasilan inklusif (*all inclusive concept of income*). Dalam konsep ini semuanya dapat dikurangkan dalam penghitungan penghasilan netto.

b. Konsep penghasilan operasi sekarang (*current operating concept of income*).

Dalam konsep ini keuntungan dan kerugian luar biasa serta koreksi biaya diperhitungkan kepada saldo laba (ditahan) ketimbang mengurangi penghasilan (dalam tahun berjalan).

Berbeda dengan akuntansi komersial, untuk tujuan perpajakan (karena pertimbangan penerimaan, mengurangi penghasilan dan pengaruh sosial ekonomi) tidak semua biaya dapat dikurangkan. Selain itu dibedakan antara hal yang biasa dan yang luar biasa. Untuk tujuan perpajakan, koreksi biaya dapat dilakukan dalam tahun yang sama dan langsung ke laba rugi.

Untuk menghitung Penghasilan Kena Pajak dalam Undang-undang PPh ini, pada dasarnya kriteria biaya yang dapat dikurangkan dari Penghasilan Kena Pajak adalah tetap seperti ketentuan sebelum ini, antara lain adalah:

1. *Operating expenditure* dibedakan pada tahun pengeluaran sedangkan *Capital expenditure* dibebankan melalui penyusutan dan amortisasi.
2. Terdapat hubungan langsung dengan usaha atau kegiatan (*match and link, attributable*).
3. Tidak terkait dengan bukan objek pajak atau penghasilan yang dikenakan pajak final.
4. Pengeluaran kas (*cash expenditure*) bukan natura dan kenikmatan (*benefit in kind*), dan
5. Dalam batas kewajaran dan sesuai dengan adat pedagang yang baik (*sounds business practices*).

Adapun menurut ketentuan perpajakan contoh biaya-biaya yang memenuhi kriteria biaya yang dapat dikurangkan dari Penghasilan Kena Pajak sesuai dengan Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang PPh adalah:

1. Biaya untuk mendapatkan, menagih dan memelihara penghasilan, termasuk biaya pembelian bahan, biaya berkenaan dengan pekerjaan atau jasa termasuk upah, gaji, honorarium, bonus, gratifikasi, dan tunjangan yang diberikan dalam bentuk uang, bunga, sewa, royalty, biaya perjalanan, biaya pengolahan limbah, premi asuransi, biaya administrasi, dan pajak kecuali pajak penghasilan.
2. Penyusutan atas pengeluaran untuk memperoleh harta berwujud dan amortisasi atas pengeluaran untuk memperoleh hak yang mempunyai masa manfaat lebih dari satu tahun sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 dan pasal 11A.

3. Iuran kepada dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan.
4. Kerugian karena penjualan atau pengalihan harta yang dimiliki dan digunakan dalam perusahaan atau yang dimiliki untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan.
5. Kerugian dari selisih kurs mata uang asing.
6. Biaya penelitian dan pengembangan perusahaan yang dilakukan di Indonesia.
7. Biaya beasiswa, magang, dan pelatihan.
8. Piutang yang nyata-nyata tidak dapat ditagih, dengan syarat:
 - a. Telah dibebankan sebagai biaya dalam laporan laba rugi komersial.
 - b. Telah diserahkan perkara penagihannya kepada Pengadilan Negara atau Badan urusan Piutang dan Lelang Negara (BUPLN) atau adanya perjanjian tertulis mengenai penghapusan piutang/pembebasan utang kreditur dan debitur yang bersangkutan.
 - c. Telah dipublikasikan dalam penerbitan umum atau khusus.
 - d. Wajib pajak harus menyerahkan daftar piutang yang tidak dapat ditagih kepada Direktorat Jenderal Pajak, yang pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan keputusan Direktur Jenderal Pajak.

Sama halnya dengan penghasilan (yang oleh Undang-undang PPh dikelompokkan pada yang dikenakan dan dikecualikan), Undang-undang ini juga menentukan terdapat biaya yang boleh dan tidak boleh dikurangkan. Berbeda dengan akuntansi komersial, untuk tujuan penghitungan Penghasilan Kena Pajak tidak semua biaya yang dikeluarkan dapat dikurangkan dari penghasilan bruto. Hal ini tentu saja dengan alasan penerimaan negara dan mempengaruhi kehidupan sosial ekonomi masyarakat melalui pengendalian pengeluaran masyarakat. Lima persyaratan umum agar pengeluaran perusahaan dapat dibiayakan, antara lain adalah sebagai berikut (Gunadi, 2002:108):

- a. Bukan termasuk pengeluaran yang secara eksplisit tidak diperkenankan untuk dikurangkan oleh ketentuan perpajakan.
- b. Harus dikeluarkan untuk mendapatkan, menagih dan memelihara penghasilan.
- c. Bukan untuk keperluan pribadi atau sebagai pemakaian penghasilan.
- d. Bukan merupakan pengeluaran kapital.

e. Jumlah biaya wajar dan sesuai dengan praktik bisnis yang sehat.

Pasal 9 ayat (1) Undang-undang PPh menyebutkan beberapa jenis pengeluaran atau biaya yang tidak boleh dikurangkan dari penghasilan bruto, adalah sebagai berikut:

1. Biaya yang tidak boleh sebagai pengurang penghasilan, karena Undang-undang PPh mau memberikan fasilitas perpajakan kepada wajib pajak tertentu dengan menggunakan metode *taxability deductibility nontaxability nondeductibility*. Biaya-biaya ini terdiri dari:
 - a. Biaya karyawan berupa penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diberikan dalam bentuk natura dan/atau kenikmatan (pasal 9 ayat (1) huruf e).
 - b. Biaya sumbangan atau bantuan kecuali zakat, harta yang dihibahkan dan warisan yang diberikan pada dasarnya tidak boleh sebagai pengurang penghasilan (pasal 9 ayat (1) huruf g).
2. Biaya-biaya yang tidak boleh sebagai pengurang penghasilan, karena bersifat atau bertujuan konsumtif atau merupakan penggunaan penghasilan. Misalnya:
 - a. Pembagian laba dengan nama dan dalam bentuk apapun, seperti pembagian deviden kepada pemilik modal, pengambilan privat oleh pemiliknya, pembagian sisa hasil usaha koperasi kepada anggotanya, dan pembayaran deviden oleh perusahaan asuransi kepada pemegang polis (pasal 9 ayat (1) huruf a).
 - b. Biaya yang dibedakan atau dikeluarkan untuk kepentingan pribadi pemegang saham, sekutu, atau anggotanya. Seperti: biaya listrik untuk rumah, biaya perbaikan rumah, biaya untuk sekolah anak-anak mereka, dan lain-lain (pasal 9 ayat (1) huruf b), termasuk biaya yang dikeluarkan yang jumlahnya melebihi kewajiban yang dibayarkan kepada pemegang saham atau kepada pihak lain yang mempunyai hubungan istimewa sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan yang dilakukan (pasal 9 ayat (1) huruf f), dan biaya yang dikeluarkan untuk kepentingan pribadi Wajib Pajak atau orang yang menjadi tanggungannya (pasal 9 ayat (1) huruf I).

- c. Premi asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi dwiguna, dan asuransi beasiswa yang dibayar oleh Wajib Pajak Orang Pribadi untuk tertanggung yang adalah dirinya sendiri atau keluarganya (pasal 9 ayat (1) huruf d).
 - d. Biaya karyawan berupa pembayaran bonus, gratifikasi, jasa produksi, yang berasal dari atau yang dibebankan kepada laba ditahan, tidak boleh dicatat sebagai pengurang penghasilan, karena pembayaran tersebut merupakan penggunaan laba ditahan (penghasilan). Demikian juga dengan pembayaran tantiem, karena tantiem merupakan bagian keuntungan yang dibagikan kepada Direksi dan Komisaris oleh pemegang saham yang didasarkan pada persentase/jumlah tertentu dari laba setelah PPh (SE-06/PJ.44/1999 Tanggal 17 Pebruari 1999 tentang Penegasan Surat Edaran Direktur Jenderal Nomer SE-16/PJ.44/1992 Tanggal 12 Mei 1992 tentang Pembagian Bonus, Gratifikasi, Jasa Produksi dan Tantiem).
3. Pengeluaran atau biaya yang tidak boleh sebagai pengurang penghasilan, karena negara tidak mau ikut menanggung kesalahan yang dibuat Wajib Pajak di bidang perpajakan. Pengeluaran tersebut adalah pengeluaran untuk membayar segala macam sanksi perpajakan, seperti sanksi administrasi berupa denda, bunga dan kenaikan serta sanksi pidana berupa denda (pasal 9 ayat (1) huruf k).
 4. Biaya yang tidak boleh sebagai pengurang penghasilan, kerena tidak berkaitan langsung dengan penghasilan yang dikenai PPh yang terdiri dari:
 - a. Pajak penghasilan yang tidak ada hubungannya dengan kegiatan Wajib Pajak untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan (pasal 9 ayat (1) huruf h).
 - b. Biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan yang dikecualikan sebagai objek PPh, sebagaimana dalam pasal 4 ayat (3) Undang-undang PPh.
 - c. Biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan yang telah dikenai pemotongan atau pemungutan PPh yang bersifat final.

5. Biaya untuk mendapatkan, menagih, dan, memelihara penghasilan yang dikenai PPh berdasarkan Norma Penghitungan Peghasilan Netto, sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 dan 15 Undang-undang PPh.
6. Biaya yang tidak memenuhi persyaratan formal atau tidak memiliki bukti pengeluaran eksternal asli berupa bukti yang diberikan oleh pihak luar perusahaan yang menerima pembayaran. Misalnya: Biaya *entertain/representasi*, jamu tamu, dan sejenisnya yang pada umumnya tidak mempunyai bukti eksternal. Hanya karena biaya ini diakui perlu untuk mendapatkan,menagih, dan memelihara penghasilan, maka ada *ruling* dari Dirjen Pajak bahawa biaya *entertain* boleh sebagai pengurang penghasilan, asalkan dibuat daftar nominatifnya yang berisikan tanggal *entertain*, tempat, jenis, jumlah *entertain*, serta dengan siapa *entertain* dilakukan. Daftar nominatif itu harus dilampirkan dalam SPT Tahunan PPh (SE-27/PJ.22/1986 Tanggal 14 Juni 1986 tentang Biaya *Entertainment* dan Sejenisnya).
7. Biaya-biaya yang tidak boleh sebagai pengurang penghasilan khusus bagi Wajib Pajak BUT. Sesuai pasal 5 ayat (3) huruf b dan c Undang-undang PPh, biaya-biaya WP BUT yang tidak boleh dicatat sebagai pengurang penghasilan adalah biaya atau pengeluaran olah WP BUT kepada kantor pusatnya, seperti pembayaran royalti atau imbalan lain sehubungan dengan penggunaan harta, paten, bunga kecuali bunga yang berkaitan dengan usaha perbankan. Sebaliknya apabila kantor pusat yang membayar pengeluaran-pengeluaran tersebut kepada WP BUTnya, maka merupakan penghasilan bagi WP BUT. Biaya administrasi kantor pusat yang boleh sebagai pengurang penghasilan adalah biaya administrasi kantor pusat yang berkaitan dan dalam rangka untuk menunjang kegiatan BUT yang bersangkutan untuk mendapatkan, menagih dan memelihara panghasilan. Akan tetapi, besarnya dibatasi yaitu setinggi-tingginya sebanding dengan besarnya peredaran usaha atau kegiatan perusahaan di seluruh dunia. Untuk itu, WP BUT wajib menyampaikan laporan keuangan konsolidasi yang meliputi seluruh usaha dan/atau kegiatan perusahaan di seluruh dunia untuk tahun pajak yang bersangkutan sebagai lampiran SPT Tahun PPh.

Untuk sebagian besar transaksi, perlakuan akuntansi dan perpajakan adalah sama. Sedangkan untuk transaksi-transaksi tertentu, perlakuan akuntansi dan perlakuan perpajakan tidak sejalan sehingga menimbulkan perbedaan. Laporan keuangan yang disusun berdasarkan perlakuan akuntansi adalah laporan keuangan komersial, sedangkan untuk perlakuan pajak disebut laporan keuangan fiskal. Perbedaan antara laporan keuangan komersial dan laporan keuangan fiskal disebabkan oleh beda waktu dan beda tetap

2.1.3. Beda Permanen dan Beda Temporer

Masalah perpajakan timbul karena laba akuntansi (laba komersial) dan laba yang kena pajak (laba fiskal), tidak selalu sama besarnya dalam periode tertentu. Sedangkan perhitungan laba komersial didasarkan pada prinsip akuntansi yang berlaku umum, seperti Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK).

Perbedaan yang timbul antara laba komersial dengan laba fiskal menurut Gunadi secara umum dapat dibedakan menjadi dua, yaitu:

1. Perbedaan permanen (*permanent differences*)

Perbedaan permanen ini dapat timbul bila pengakuan biaya dan penghasilan, yang secara komersial merupakan biaya dan penghasilan, tetapi untuk perpajakan, secara tetap bukan merupakan penghasilan dan biaya.

Dalam kaitannya dengan akuntansi, perbedaan permanen hanya berkaitan dengan perhitungan total pajak penghasilan yang harus dibayar untuk periode terjadinya beda tetap itu saja, sehingga tidak menimbulkan masalah dalam alokasi pajak penghasilan untuk periode-periode berikutnya.

2. Perbedaan temporer (*temporary difference*)

Perbedaan temporer merupakan perbedaan periode pengakuan penghasilan dan biaya menurut perlakuan akuntansi dan perpajakan yang hanya terjadi sementara. Seiring dengan waktu, maka perbedaan periode pengakuan ini secara otomatis akan menjadi nihil (*counter balanced*) dengan sendirinya.

Apabila administrasi pajak menghitung pajak atas jumlah laba yang lebih rendah dari laba menurut pembukuan akan terdapat utang pajak yang ditangguhkan. Penangguhan itu akan memunculkan jumlah laba fiskal yang lebih besar di masa kemudian. Fenomena itu sering disebut pembalikan perbedaan

waktu positif. Keadaan sebaliknya akan terjadi pembalikan perbedaan waktu negatif jika jumlah laba pajak lebih besar dari jumlah laba pembukuan.

Berkaitan dengan PSAK 46, perbedaan yang timbul dari perlakuan menurut akuntansi dan perpajakan yang akan dibahas hanyalah dengan perbedaan temporer. Hal ini tidak terlepas dari adanya *future tax effect* yang muncul akibat beda permanen tidak menimbulkan *future tax effect* karena perbedaan tersebut hanya akan diperhitungkan pada periode terjadinya saja. Sehingga beda permanen tidak ada pengaruhnya terhadap periode-periode yang akan datang.

2.1.4. Akuntansi Pajak Penghasilan menurut PSAK 46

PSAK 46 bertujuan mengatur perlakuan akuntansi untuk pajak penghasilan. Masalah utama perlakuan akuntansi untuk pajak penghasilan adalah bagaimana mempertanggungjawabkan konsekuensi pajak pada periode berjalan dan periode mendatang untuk hal-hal sebagai berikut:

- a. pemulihan nilai tercatat aktiva yang diakui pada neraca perusahaan atau pelunasan nilai tercatat kewajiban yang diakui pada neraca perusahaan; dan
- b. transaksi-transaksi atau kejadian-kejadian lain pada periode berjalan yang diakui pada laporan keuangan perusahaan.

Pengakuan aktiva dan kewajiban pada laporan keuangan, secara tersirat, berarti bahwa perusahaan pelaporan akan dapat memulihkan nilai tercatat aktiva tersebut atau akan melunasi nilai tercatat kewajiban tersebut. Apabila besar kemungkinan bahwa pemulihan aktiva atau pelunasan kewajiban tersebut akan mengakibatkan pembayaran pajak pada periode mendatang yang lebih besar atau atau lebih kecil dibandingkan pembayaran pajak sebagai akibat pemulihan aktiva atau pelunasan kewajiban yang tidak memiliki konsekuensi pajak, maka pernyataan ini mengharuskan perusahaan untuk mengakui kewajiban pajak tangguhan atau aktiva pajak tangguhan, dengan beberapa pengecualian.

PSAK 46 (1998:1) mengharuskan perusahaan memperlakukan konsekuensi pajak dari suatu transaksi dan kejadian lain sama dengan cara perusahaan memperlakukan transaksi dan kejadian tersebut. Oleh karena itu, untuk transaksi dan kejadian lain yang diakui pada laporan laba rugi, konsekuensi atau pengaruh pajak dari transaksi dan kejadian tersebut harus diakui pula pada laporan laba rugi.

Sedangkan untuk transaksi dan kejadian lain yang langsung dibebankan atau dikreditkan ke ekuitas, konsekuensi atau pengaruh pajak dari transaksi dan kejadian tersebut harus langsung dibebankan atau dikreditkan ke ekuitas. Demikian pula, pengakuan aktiva dan pajak tangguhan pada suatu penggabungan usaha mempengaruhi saldo *goodwill* atau *goodwill* negatif yang timbul dari penggabungan usaha tersebut.

Pernyataan ini juga mengatur pengakuan aktiva pajak tangguhan yang berasal dari sisa rugi yang dapat dikompensasi ke tahun berikutnya, penyajian pajak penghasilan pada laporan keuangan, dan pengungkapan informasi yang berhubungan dengan pajak penghasilan.

Definisi Pajak Penghasilan dinyatakan dalam Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No. 46 sebagai berikut:

“Pajak Penghasilan adalah pajak yang dihitung berdasarkan peraturan perpajakan dan dikenakan atas penghasilan kena pajak perusahaan.”

Penghasilan kena pajak sendiri menurut PSAK 46 adalah: “Penghasilan kena pajak atau laba fiskal (*taxable profit*) atau rugi pajak (*tax loss*) adalah laba atau rugi selama satu periode yang dihitung berdasarkan peraturan perpajakan dan yang menjadi dasar perhitungan pajak penghasilan.”

Penghasilan kena pajak sering disebut juga laba (rugi) fiskal. Inilah yang menjadi dasar perhitungan pajak penghasilan badan usaha.

Selama ini perusahaan mengakui jumlah yang taksiran pajak penghasilan (*provision for income taxes*) di laporan laba rugi sesuai dengan jumlah yang terutang menurut SPT berdasarkan *tax payable method*. Dengan berlakunya PSAK 46, jumlah beban pajak (*tax expense*) atau “*provision for income taxes*” yang harus diakui terdiri dari dua unsur utama yaitu pajak kini (*current tax*) dan pajak tangguhan (*deferred tax*) ditambah satu tambahan (apabila ada) yaitu “*income or benefit due to loss carryforward*”. *Current tax* merupakan jumlah PPh terutang atas penghasilan kena pajak periode berjalan, sedangkan unsur *deferred tax income* yang harus di perhitungkan dalam laporan laba-rugi periode berjalan. Disamping itu pengakuan DTA yang dilakukan terhadap rugi fiskal, akan mempengaruhi jumlah beban pajak. Hal baru yang perlu diketahui adalah bahwa jumlah *agregat current tax* dan *deferred tax* tersebut dapat menghasilkan beban

pajak (*tax expense*) suatu periode atau sebaliknya dapat juga menghasilkan suatu penghasilan pajak (*tax income*), yang menjadi unsur penambahan *Net income (Loss) before taxes*. Hal ini berbeda dengan *tax payable method* yang selama ini lazim diterapkan oleh perusahaan di Indonesia, yang selalu menghasilkan “*tax expense*” dalam bentuk *Provision for income tax* sebagai unsur pengurang *Net Income Before Taxes*, dengan jumlah minimal nihil.

Bagi perusahaan yang selama ini menghitung taksiran PPh berdasarkan angka SPT, taksiran PPh akan diakui nihil apabila jumlah sisa kompensasi kerugian masih lebih besar dari Penghasilan Kena Pajak tahun berjalan. Dengan kata lain, rugi fiskal tahun berjalan dan sisa kompensasi kerugian tidak diakui sebagai aktiva dalam neraca, dan “*future tax effect*” dari kerugian fiskal tersebut dalam laporan keuangan, apabila besar kemungkinan laba fiskal periode mendatang cukup memadai untuk dikompensasikan.

2.1.4.1. Metode Penangguhan Pajak Penghasilan

Ada 3 metode untuk mengalokasikan pajak antar periode (*interperiode tax allocation*) menurut Kieso dan Weygandt:

1. *deferred method*, jumlah yang menjadi pajak penghasilan tangguhan dihitung berdasarkan tarif pajak pada saat beda temporer tersebut menjadi. Metode ini merupakan pendekatan berdasarkan akun-akun yang ada pada laporan laba rugi, dimana menekankan pada mempertemukan pendapatan dan biaya pada periode dimana perbedaan temporer tersebut terjadi.
2. *asset-liability method*, jumlah yang menjadi pajak penghasilan tangguhan dihitung berdasarkan tarif pajak pada periode dimana perbedaan temporer tersebut membalik. Metode ini merupakan pendekatan dengan melihat akun-akun yang ada di neraca, dengan penekanan pada kegunaan laporan keuangan dalam mengevaluasi posisi keuangan dan memprediksi aliran kas masa mendatang. Dengan metode ini, dilakukan pengakuan adanya kewajiban (aktiva) pajak tangguhan akibat perbedaan temporer tersebut.
3. *net-of-tax method*, dalam metode ini tidak mengakui adanya pajak tangguhan. Konsekuensi pajak akibat perbedaan temporer tersebut dilaporkan sebagai penyesuaian terhadap nilai tercatat aktiva atau kewajiban tertentu penghasilan

atau beban yang terkait. Metode ini masih belum dapat diterima untuk tujuan akuntansi keuangan.

Dalam PSAK 46, yang digunakan adalah *asset-liability method*, berarti dilakukan pengakuan atas aktiva (kewajiban) pajak tangguhan mempertanggung jawaban konsekuensi pajak di masa mendatang akibat perbedaan temporer yang terjadi, selain itu mengakui adanya pajak penghasilan tangguhan baik berupa beban maupun penghasilan dalam laporan laba rugi. Dengan (penghasilan) pajak, merupakan agregat dari kini dan pajak tangguhan.

2.1.4.2. Beda Temporer menurut PSAK 46

Pengertian perbedaan temporer menurut PSAK 46 adalah :

“Perbedaan temporer (*taxable temporary differences*) adalah perbedaan antara jumlah tercatat aktiva atau kewajiban dengan DPP-nya. Perbedaan temporer dapat berupa:

- a. Perbedaan temporer kena pajak (*taxable temporary differences*) adalah perbedaan temporer yang menimbulkan suatu jumlah kena pajak (*taxable amounts*) dalam perhitungan laba fiskal periode mendatang pada saat nilai tercatat kewajiban tersebut dilunasi (*settled*); atau
- b. Perbedaan temporer yang boleh dikurangkan (*deductible temporary differences*) adalah perbedaan temporer yang menimbulkan suatu jumlah yang boleh dikurangkan (*deductible amount*) dalam penghitungan laba fiskal periode mendatang pada saat nilai tercatat aktiva dipulihkan (*recovered*) atau nilai tercatat kewajiban tersebut dilunasi (*settled*).”

2.1.4.3. Dasar Pengenaan Pajak menurut PSAK 46

Dalam PSAK 46, disebutkan bahwa:

“Dalam Pengenaan Pajak (DPP) aktiva atau kewajiban adalah nilai aktiva atau kewajiban yang diakui oleh Direktorat Jenderal Pajak dalam perhitungan laba fiskal.”

DPP ini dikenal sebagai nilai buku fiskal (*taxbase*), yaitu nilai buku yang diakui oleh peraturan perpajakan untuk aktiva dan kewajiban.

PSAK 46 juga menyatakan definisi untuk DPP aktiva dan DPP kewajiban, sebagai berikut:

“DPP aktiva adalah jumlah yang dapat dikurangkan, untuk tujuan fiskal, terhadap setiap manfaat ekonomi (penghasilan) kena pajak yang akan diterima perusahaan pada saat memulihkan nilai tercatat aktiva. DPP kewajiban adalah nilai tercatat kewajiban dikurangi dengan setiap jumlah yang dapat dikurangi pada masa mendatang”

2.1.4.4. Beban Pajak menurut PSAK 46

Dalam PSAK 46 dinyatakan bahwa yang menjadi beban pajak (*tax expense*) atau penghasilan pajak (*tax income*) adalah jumlah agregat pajak kini (*current tax*) dan pajak tangguhan (*deferred tax*) yang diperhitungkan laba atau rugi pada suatu periode”

2.1.4.5. Pengakuan Pajak Kini (*current tax*) dan Pajak Tangguhan (*deferred tax*)

Definisi pajak menurut PSAK 46:

“Pajak kini (*current tax*) adalah jumlah pajak penghasilan terutang (*payable*) atas penghasilan kena pajak pada suatu periode.”

Untuk jumlah pajak terutang periode ini yang masih belum dibayar, harus diakui sebagai kewajiban, dan kewajiban ini masuk dalam kategori kewajiban lancar – Kewajiban Pajak Kini (*current tax liabilities*). Sedangkan bila jumlah pajak yang telah dibayar melebihi jumlah pajak terutang, maka selisihnya diakui sebagai aktiva – Aktiva Pajak Kini (*current tax assets*).

Pajak tangguhan mempunyai konsekuensi pajak di masa mendatang baik berupa pembayaran pajak maupun penghasilan pajak. Konsekuensi pajak di masa mendatang tersebut menurut PSAK 46 wajib diakui pada masa terjadinya beda temporer tersebut, dalam bentuk pengakuan atas Aktiva Pajak Tangguhan (*deferred tax asset*) atau Kewajiban Pajak Tangguhan (*deferred tax liabilities*).

Aktiva Pajak Tangguhan timbul karena adanya perbedaan temporer yang boleh dikurangkan, sedangkan Kewajiban Pajak Tangguhan timbul karena adanya perbedaan temporer kena pajak. Sedangkan pada laporan laba rugi, konsekuensi pajak di masa mendatang tersebut harus diakui sebagai pajak penghasilan tangguhan, yang bisa berupa pendapatan pajak tangguhan (*deferred tax income*).

2.1.4.6. Perbedaan Temporer Kena Pajak (*Taxable Temporary Differences*)

Perbedaan temporer kena pajak dalam PSAK 46 dinyatakan sebagai berikut:

“Semua perbedaan temporer kena pajak diakui sebagai kewajiban pajak tangguhan, kecuali jika timbul perbedaan temporer kena pajak:

- a. Dari goodwill yang amortisasinya tidak dapat dikurangkan untuk tujuan fiskal; atau
- b. Pada saat pengakuan awal aktiva atau kewajiban dari suatu transaksi yang:
 - (i) bukan transaksi penggabungan usaha;
 - (ii) pada saat transaksi, tidak mempengaruhi laba akuntansi dan laba fiskal”

Perbedaan temporer kena pajak, mempunyai arti bahwa perbedaan temporer tersebut mempunyai *future tax effect* berupa pembayaran pajak, hal ini disebabkan karena perbedaan temporer tersebut menambah jumlah laba pajak di masa mendatang (*future*). Konsekuensi pajak di masa mendatang akibat beda temporer ini harus diakui sebagai kewajiban pajak tangguhan diperiode terjadinya beda temporer tersebut.

Menurut PSAK 46, konsekuensi pajak di tahun mendatang harus diakui dalam bentuk, sebagai berikut:

1. Kewajiban Pajak Tangguhan (*deferred tax liabilities*)

Defenisi kewajiban pajak tangguhan yang dinyatakan dalam PSAK 46 sebagai berikut:

“*Deferred Tax Liabilities* (kewajiban pajak tangguhan) adalah jumlah pajak penghasilan terutang (*payable*) untuk periode mendatang sebagai akibat adanya perbedaan temporer kena pajak.”

Kieso and Weygant (1998:994) Penerapan akuntansinya diakhir periode atau akhir tahun dan digabung dengan jurnal untuk mengakui PPh kini (*current*) adalah:

<i>Income Tax Expense</i>	xxx
<i>Income Tax Payable</i>	xxx
<i>Deferred Tax Liability</i>	xxx

2. Saldo Rugi yang dapat Dikompensasikan (*Income or Benefit Due to Fiscal Loss Carryward*)

Bagian perusahaan yang selama ini menghitung taksiran PPh berdasarkan *tax Payable method*, maka taksiran PPh akan diakui apabila suatu tahun pajak perusahaan mengalami kerugian fiskal (*tax loss*) atau apabila jumlah sisa kompensasi kerugian masih lebih besar dari Penghasilan Kena Pajak tahun berjalan. Jadi, rugi fiskal tahun berjalan (*current tax loss*) dan sisa kompensasi kerugian (*tax loss carryward*) tidak diakui sebagai aktiva (*asset*) dalam neraca dan "*future tax effect*" atas rugi fiskal tersebut juga tidak diakui dalam laporan laba rugi.

PSAK 46 menghendaki agar dilakukan pengakuan terhadap "*future tax effect*" dari kerugian fiskal tersebut dalam laporan keuangan. Saldo rugi fiskal yang dapat dikompensasi diakui sebagai aktiva tangguhan. Apabila besar kemungkinan bahwa laba fiskal pada masa yang akan datang memadai untuk dikompensasi. Sebaliknya, apabila laporan fiskal tidak menginkinkan tersedia dalam jumlah yang memadai untuk dapat dikompensasi dengan saldo rugi fiskal yang dapat dikompensasi, maka aktiva pajak tangguhan tidak diakui.

Hal-hal yang harus dipertimbangkan dalam menentukan apakah penghasilan kena pajak akan tersedia dalam jumlah yang memadai untuk dikompensasi, antara lain:

1. Perbedaan temporer kena pajak dalam jumlah yang memadai sehingga sisa kompensasi dapat digunakan sebelum masa berlakunya kadaluwarsa,
2. Kemungkinan memperoleh laba fiskal agar saldo rugi fiskal yang dapat digunakan sebelum masa berlakunya kadaluwarsa,
3. Saldo rugi fiskal yang dikompensasi timbul dari kasus-kasus tertentu yang hampir tidak mungkin berulang.

2.1.4.7. Perbedaan Temporer yang Boleh Dikurangkan (*deductible temporary differences*)

“*Deferred Tax Asset* (aktiva pajak tangguhan) adalah jumlah pajak penghasilan terpulihkan (*recoverable*) pada periode mendatang sebagai akibat adanya:

- a. Perbedaan temporer yang boleh dikurangkan, dan
- b. Sisa kompensasi”

Perbedaan temporer yang boleh dikurangkan menurut PSAK 46 sebagai berikut:

“Aktiva pajak tangguhan (*deffered tax assets*) diakui untuk seluruh perbedaan temporer yang boleh dikurangkan, sepanjang besar kemungkinan perbedaan temporer yang boleh dikurangkan tersebut dapat dimanfaatkan untuk mengurangi laba fiskal pada masa yang akan datang, kecuali aktiva pajak tangguhan yang timbul dari:

- a. *goodwill* negatif yang diakui sebagai pendapatan tangguhan sesuai dengan PSAK 22 tentang Akuntansi Penggabungan Usaha; atau
- b. pengakuan awal aktiva atau kewajiban pada suatu transaksi yang:
 - (i) bukan transaksi penggabungan usaha; dan
 - (ii) tidak mempengaruhi baik laba akuntansi maupun laba fiskal”

Perbedaan temporer yang boleh dikurangkan, mempunyai arti bahwa di masa mendatang akan mengurangi jumlah laba kena pajak, hal ini berarti ada pengurangan dalam jumlah pajak di masa mendatang (*future*). Konsekuensi pajak dari beda temporer yang boleh dikurangkan ini wajib diakui sebagai aktiva pajak tangguhan sepanjang besar kemungkinan beda temporer tersebut dapat dimanfaatkan di masa mendatang sebagai pengurang laba fiskal yang terjadi di masa mendatang.

Kieso and Weygant (1998:998) dalam penerapan akuntansi *defferd tax asset* dibuat diakhir periode atau tahun berjalan dan digabung dengan jurnal untuk mengakui PPh kini (*current*) yaitu:

<i>Income Tax Expense –Current</i>	xxx
<i>Deferred Tax Asset</i>	xxx
<i>Income Tax Payable</i>	xxx

Apabila diperkirakan sebagai / seluruh *deferred tax asset* tidak dapat direalisasi pada periode mendatang, maka jumlah *deferred tax asset* harus diturunkan:

<i>Deferred Tax Expense</i>	xxx
<i>Allowance to reduce DTA</i>	
<i>To expected realizable value</i>	xxx

Untuk saldo rugi fiskal yang dapat dikompensasikan, hanya dapat diakui sebagai aktiva pajak tangguhan apabila kemungkinan bahwa laba fiskal pada masa yang akan datang memadai untuk dikompensasikan, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Perbedaan temporer kena pajak dalam jumlah yang memadai sehingga memungkinkan sisa kompensasi dapat digunakan sebelum masa berlaku kadaluwarsa.
- Besarnya kemungkinan perolehan laba fiskal agar saldo rugi fiskal yang dapat dikompensasi dapat digunakan sebelum masa berlakunya kadaluwarsa.
- Saldo rugi fiskal yang dapat dikompensasi timbul dari kasus-kasus tertentu yang hampir tidak mungkin terulang.

Untuk kepentingan konservatif, maka aktiva pajak tangguhan harus dinilai kembali pada setiap tanggal neraca. Dimana bila nilai tercatat tersebut kemungkinan tidak dapat dikompensasikan seluruhnya atau sebagian di masa mendatang, maka nilainya harus diturunkan, dan harus disesuaikan pada setiap tanggal berikutnya.

2.1.4.8. Pengukuran Aktiva dan Kewajiban Pajak

Dalam pengukuran aktiva dan kewajiban pajak terdapat beberapa hal yang perlu diketahui, yaitu:

1. Tarif Pajak

Menurut PSAK 46 aktiva dan kewajiban pajak baik yang bersifat kini maupun tangguhan, dihitung dengan tarif pajak Undang-undang PPh.

Perubahan tarif PPh maupun perubahan ketentuan perpajakan dapat mempengaruhi realisasi atau penyelesaian aktiva dan kewajiban pajak tangguhan. Akibatnya, apabila terdapat perubahan tarif PPh atau perubahan ketentuan perpajakan yang tangguhan harus disesuaikan untuk merefleksikan perubahan tersebut.

2. Diskonto (*discounted*)

Walaupun "*deferrd tax*" merefleksikan "*future tax effects*" yang diakui dalam laporan keuangan, aktiva dan kewajiban pajak tangguhan tidak boleh didiskonto (*discounted*) dan harus mencerminkan konsekuensi pajak untuk pemulihan nilai tercatat aktiva atau penyelesaian kewajiban yang diharapkan perusahaan pada tanggal neraca. Perusahaan harus menurunkan nilai tercatat tersebut apabila laba fiskal tidak mungkin memadai untuk mengkompensasi sebagian atau semua aktiva pajak tangguhan, Penurunan tersebut harus disesuaikan kembali apabila besar kemungkinan laba memadai.

2.1.4.9. Penyajian Aktiva (kewajiban) Pajak Tangguhan dan Penerapan PSAK 46

Dalam PSAK 46 dinyatakan bahwa aktiva pajak dan kewajiban pajak yang harus disajikan terpisah dari aktiva dan kewajiban lainnya dalam neraca. Untuk aktiva (kewajiban) pajak tangguhan harus dipisahkan dari aktiva (kewajiban) pajak kini, dan masuk kategori aktiva (kewajiban) tidak lancar. Penyajian nilai aktiva (kewajiban) pajak kini harus di-*offset* (dikompensasikan) dan yang disajikan di neraca adalah jumlah netonya.

Penerapan PSAK 46 bersifat "*retrospektif*" yang berarti ada *restatement* (penyajian kembali) laporan keuangan tahun/ periode sebelumnya yang disajikan dalam laporan keuangan komparatif. Selain itu berarti ada *adjustment* terhadap saldo awal R/E (saldo laba) untuk efek kumulatif perubahan kebijakan akuntansi untuk periode sebelumnya yang tidak disajikan dalam laporan komparatif.

Contoh:

Pada tahun 1999 PT X mengalami rugi fiskal sebesar Rp 700.000. Rugi komersial : Rp 1.000.000 (sebelum PPh):

Deferrd tax asset	210.000
Tax expense-benefit	
Due to loss carry forward	210.000
(30%*700.000)	
- Pada laporan keuangan laporan keuangan akan tampak	
Rugi sebelum pajak	(1.000.000)
Tax expense	
□ Current	-
□ Benefit due to loss c/f	<u>210.000</u>
Net loss	(790.000)
- Pada tahun 2000, nilai pendapatan kena pajak Rp 500.000, dan laba komersial sebelum pajak: Rp 700.000	
Perhitungan PPh:	
PKP sebelum kompensasi kerugian	500.000
Kompensasi kerugian	(500.000)
PKP	0
PPh terutang	0
Tax expense-Current	-
Tax expense- Benefit due to loss C/F	150.000
Income tax payable	-
Deferrd tax asset	150.000
(30% * 500.000)	
- Pada laporan laba rugi akan tampak	
Laba sebelum pajak	700.000
Tax expense	
□ Current	-
□ Benefit due to loss C/F	<u>(150.000)</u>
Net income	550.000

2.1.5. Tanggal Berlaku Efektif

PSAK 46 mulai berlaku efektif untuk penyusunan dan penyajian laporan keuangan yang mencakup periode laporan yang dimulai pada setelah tanggal 1 januari 1999 bagi perusahaan *go public* dan perusahaan diluar *go public* pada atau setelah 1 januari 2001, namun penerapan lebih dari sangat dianjurkan.

2.1.6. Koreksi Fiskal

Koreksi fiskal adalah usaha mencocokkan perbedaan yang terdapat dalam laporan keuangan (yang disusun berdasarkan prinsip akuntansi) dengan perbedaan yang terdapat dalam laporan keuangan fiskal (yang disusun berdasarkan prinsip fiskal). Dilihat dari segi akibat yang ditimbulkan pada Penghasilan Kena Pajak (PKP), koreksi fiskal ada dua macam yaitu:

1. Koreksi positif, yaitu koreksi atas laporan keuangan komersial supaya sesuai dengan prinsip Undang-undang PPh, akibatnya jumlah PKP membesar.
2. Koreksi negatif, yaitu koreksi atas laporan keuangan komersial supaya sesuai prinsip Undang-undang PPh, akibatnya jumlah PKP mengecil.

2.1.7. Tarif Pajak Penghasilan

Sejak tanggal 2 Agustus 2000, telah disahkan undang-undang pajak yang baru, yaitu Undang-Undang No 17 tahun 2000, sebagai Undang-Undang Perubahan Kedua Undang-Undang Pajak Penghasilan 1984. Undang-Undang ini memuat tarif pajak penghasilan yang baru, menggantikan tarif pajak penghasilan dalam Undang-Undang Perpajakan No. 10 Tahun 1994. Tarif pajak penghasilan yang baru ini mulai berlaku efektif sejak 1 januari 2001.

Akibat adanya perubahan UU Perpajakan tersebut maka tarif pajak yang berlaku untuk laporan keuangan PT X tahun 2001 menggunakan tarif pajak yang baru sesuai UU No. 17 tahun 2001. Sedangkan laporan keuangan tahun 1999 dan 2000 tetap menggunakan tarif pajak lama sesuai UU No. 10 tahun 1994.

Tarif pajak penghasilan untuk wajib pajak badan usaha sebagaimana diatur dalam UU No. 17 tahun 2000 pasal 17 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.1. Tarif Pajak yang Diterapkan atas Penghasilan Kena Pajak Wajib Pajak Badan Dalam Negeri dan Bentuk Usaha Tetap

Lapisan Penghasilan Kena Pajak	Tarif Pajak
Sampai dengan Rp 50.000.000,00 (lima puluh Juta rupiah)	10% (sepuluh persen)
Di atas Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) s.d. Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah)	15% (lima belas persen)
Di atas Rp 100.000.000,00 (seratus juta Rupiah)	30% (tiga puluh persen)

Sumber: Undang-undang PPh (2001:91)

Sebelum penghasilan kena pajak dibebankan tarif pajak di atas, jumlah penghasilan kena pajak harus dibulatkan dulu ke bawah dalam ribuan rupiah penuh. Tarif pajak diatas menggunakan sistem *self assessment*.